

RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK POLITIK HUKUM NASIONAL

Welly Angela Riry

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: angela.riry@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima : 2 Januari 2021

Diterima dalam bentuk revisi:

1 Februari 2021

Diterima dalam bentuk revisi:

15 Februari 2021

Keywords:

ratification; international treaties; national legal politics

ABSTRACT

Indonesia in facing the current global era certainly can not shut ourselves off from the international treaties that have contributed to Indonesia. However, it does not necessarily make Indonesia to ratify all international treaties and implementing them into national law in force in Indonesia because there should be an adjustment of the various aspects and values so as not to conflict with the Indonesian state ideology Pancasila so, the necessary legal politics in conducting ratification against international agreements.

ABSTRAK

Indonesia dalam menghadapi era global saat ini tentunya tidak dapat menutup diri dari berbagai perjanjian internasional yang telah berjasa bagi Indonesia. Namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Indonesia meratifikasi semua perjanjian internasional dan mengimplementasikannya menjadi hukum nasional yang berlaku di Indonesia karena harus ada penyesuaian dari berbagai aspek dan nilai agar tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia Pancasila sehingga, diperlukan politik hukum dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional.

Kata kunci:

ratifikasi; perjanjian internasional; politik hukum nasional

Pendahuluan

Penting mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan prinsip kedaulatan negara dan kepentingan perlindungan hukum suatu Negara di dalam memasuki terutama abad globalisasi saat ini. Masalah batas wilayah Negara dan yurisdiksi Negara merupakan isu yang sangat penting terutama bagi Negara berkembang. Selain itu, secara geografis juga budaya telah diakui eksistensi keragaman antara bangsa tersebut sehingga hambatan implementasi hukum internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia

melalui ratifikasi sering terbentur kepada masalah penerimaan pengaruh asing yaitu hukum internasional ke dalam kehidupan nyata yang berkembang di Indonesia yaitu dalam bentuk undang-undang karena kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering

ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa. Sebuah perjanjian internasional atau konvensi yang diratifikasi pemerintah harus sesuai dan memiliki nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang dicita-citakan.

Peraturan perundang-undangan adalah subsistem dari azas dan kaidah hukum karena itu, politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik mengenai azas dan kaidah hukum. Politik mengenai azas dan kaidah hukum itu sendiri merupakan sebagian dari politik hukum yaitu politik yang berkaitan dengan isi (substansi) hukum. Sedangkan politik hukum, selain mengenai isi (azas dan kaidah hukum) juga menyangkut politik yang berkaitan dengan tata cara pembentukan hukum yang termasuk didalamnya kebijakan negara (pemerintah) dalam meratifikasi sebuah perjanjian internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (Nawi, 2014). Penelitian hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau disebut juga “*Legal Research*” (Soekanto, S dan Mamudji, 2015). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis (Irwansyah, 2020). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Undang-undang RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tanggal 22 Agustus 1960, serta konvensi internasional yaitu Konvensi

Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan UNCLOS 1982. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, naskah ilmiah di bidang hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersier untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder berupa Wikipedia, kamus umum, kamus hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (Qamar et al., 2017).

Hasil dan Pembahasan

A. Politik Hukum

Di Indonesia ragam istilah hukum yang kini dipakai dalam literatur-literatur hukum di Indonesia diadopsi dari ragam istilah hukum yang terdapat dalam tradisi ilmu hukum Belanda, seperti hukum tata negara (*staatrecht*), hukum perdata (*privaatrecht*), hukum pidana (*strafrecht*), dan hukum administrasi (*administratiefrecht*). Secara etimologis yang merupakan terjemahan dari *rechtspolitiek* yang terdiri atas dua kata yakni *recht* dan *politiek*. Istilah *rechtspolitiek* sering dirancukan dengan *politieekrecht* yang berarti hukum politik. Menurut Hence van Maarseveen istilah *politieekrecht* merujuk pada istilah hukum tata negara. Politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum (Soemantri, 2001).

Dalam kamus Bahasa Belanda yang di tulis oleh van der Tas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*Policy*) (Wasito, 2000). Berkenaan dengan istilah ini ternyata memiliki keragaman arti dari pandangan beberapa tokoh yang menjelaskan apa sebenarnya kebijakan (*policy*) itu Klein misalnya menjelaskan

bahwa kebijakan adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah. Adapun Friend memahami bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan memengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat dimasa mendatang. sementara itu Carl J Fredrick menguraikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Friedrich Carl, 1963).

Selain pengertian politik hukum secara etimologis, ada juga definisi-definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum seperti menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendak, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1979). Dalam buku lain Soedarto juga mendefinisikan politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Soedarto, 1986). Sedangkan Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat parson dan kemudian mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam

masyarakat (Rahardjo, 1991). Selain itu menurut Sunaryati Hartono mengatakan politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sunaryati Hartono menitikberatkan politik hukum dalam dimensi *ius contituendum* (Hartono, 1991).

B. Ratifikasi Perjanjian Internasional

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 UUD 1945 ini memerlukan suatu penjabaran lebih lanjut bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan menjadi hukum di Indonesia. Untuk itu melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 mencoba menjabarkan lebih lanjut Pasal 11 UUD 1945 tersebut. Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini yang dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun (Kusumaatmadja, 2003). Pengesahan perjanjian

internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam prakteknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional. Hal ini kemudian yang menjadi alasan dibuatnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu:

1. Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
2. Aksesi (*accession*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
3. Penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut;
4. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya *self-executing* (langsung berlaku pada saat penandatanganan).

Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional penandatanganan suatu perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional

memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Seseorang yang mewakili pemerintah dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa (*Full Powers*). Pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa adalah Presiden dan Menteri. Tetapi penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden. Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan DPR. Pengesahan dengan keputusan Presiden hanya perlu pemberitahuan ke DPR. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan:

- masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;

- kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- pembentukan kaidah hukum baru;
- pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Di dalam mekanisme fungsi dan wewenang, DPR dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan dari pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang No. 24 tahun 2000. Indonesia sebagai negara yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa: *"Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden."*

Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap

perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi, contoh Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut dalam undang-undang yang lebih spesifik.

C. Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Bentuk Polik Hukum

Pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia masih memerlukan proses ratifikasi oleh DPR RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 tentang sahnya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang-undang RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Atmasasmita, 2008). Departemen Luar Negeri adalah pelaksana utama dari seluruh proses ratifikasi tersebut sejak negosiasi, adopsi, penandatanganan, dan ratifikasi, dibantu oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kementerian Koordinator lain dan Kementerian terkait.

Betapa pentingnya mempersoalkan dan mengkaji serta memahami bagaimana pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional (sistem hukum dan hukum positif) di Indonesia karena pertama, masalah tersebut masih selalu dikaitkan dengan prinsip "state sovereignty" dan kepentingan perlindungan hukum suatu (bangsa) Negara di dalam memasuki terutama abad globalisasi saat ini. Kedua, secara

geografis, ethnografis dan secara kultural telah diakui eksistensi keragaman antara bangsa tersebut sehingga hambatan implementasi hukum internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia (melalui ratifikasi) sering terbentur kepada masalah penerimaan pengaruh asing (hukum internasional) ke dalam kehidupan nyata yang berkembang di Indonesia. Ketiga, kerentanan masalah hukum asing tersebut berkaitan dengan pengakuan atas hak ekonomi, hak sosial dan hak politik yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam proses negosiasi draft konvensi internasional merupakan proses yang bersifat krusial dalam perubahan hukum nasional untuk dapat menentukan perlu tidaknya pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani konvensi setelah diadopsi menjadi bagian dari ketentuan hukum internasional. Adopsi yang akan disusul dengan penandatanganan suatu konvensi internasional memerlukan suatu proses nasional yang bersifat antar lembaga serta perlu mempertimbangkan masukan DPR RI terutama sepanjang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, kekayaan alam dan sumber daya manusia, ekonomi nasional dan hak asasi manusia. Proses ratifikasi suatu konvensi internasional bukan hanya proses persetujuan semata-mata melainkan seharusnya merupakan forum pertanggungjawaban politis pemerintah dihadapan DPR RI. Pasca ratifikasi tidaklah berhenti dengan dikeluarkannya UU Pengesahan Konvensi melainkan harus ditindak lanjuti dengan serangkaian proses: harmonisasi substantive dan sinkronisasi kelembagaan terkait dalam pelaksanaan konvensi dimaksud; dan perancangan draft RUU sebagai sumber hukum nasional yang diakui di dalam sistem

perundang-undangan berdasarkan UUD 1945.

Kesimpulan

Undang-Undang yang merupakan hasil ratifikasi dari perjanjian internasional dan mengimplementasikan konvensi-konvensi internasional yang dipengaruhi oleh doktrin dan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan hukum mutlak bagi setiap negara termasuk Indonesia. Politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik mengenai azas dan kaidah hukum. Politik mengenai azas dan kaidah hukum itu sendiri merupakan sebagian dari politik hukum yaitu politik yang berkaitan dengan isi (substansi) hukum. Sedangkan politik hukum, selain mengenai isi (azas dan kaidah hukum) juga menyangkut politik yang berkaitan dengan tata cara pembentukan hukum yang termasuk didalamnya kebijakan negara (pemerintah) dalam meratifikasi sebuah perjanjian internasional. Pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia masih memerlukan proses ratifikasi oleh DPR RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 tentang sahnya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang-undang RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

BIBLIOGRAFI

- Friedrich Carl, J. (1963). *Man and His Government*. McGraw-Hill, New York.
- Halim, H. Z. (1992). *Politik Hukum Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan: Studi Terhadap UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan* (p. 90). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar hukum internasional*.

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soedarto. (1979). Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum. *Hukum Dan Keadilan*, 5(7), 16–16.

Soedarto. (1986). *Hukum dan Hukum*

Pidana. Bandung: Alumni.

Soekanto, S dan Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemantri, S. (2001). Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara. *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, 1(4).

Wasito, W. (2000). *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: van Hoeve.